



PENETAPAN

Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON binti **XXX**, lahir tanggal 24-05-1964 (60 tahun), agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan TNI-AD, bertempat kediaman di - Kota Bandung, Dalam hal ini menguasai kepada **ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., SH. DEDE ITANG, S.Ag., SH., Drs. H.D. ZAENUDDIN, SH., MH., dan ROSA TRESNA HERDAYANI, SH.,** para Advokat / Pengacara – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., SH. & Rekan** beralamat di Jl. Lebakwangi – Cijaringao No.09 Banjaran Kabupaten Bandung, alamat Email: ariyanaajisakha0@gmail.com dalam kesempatan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3876/K/2024 tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan **PEMOHON** dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 November 2024 dengan Nomor 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg dalam hal ini mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama: XXX binti XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008 (Umur 13 Tahun), adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (PEMOHON binti XXX) dengan XXX bin XXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 649/4/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA tersebut tanggal 02 September 1996;
2. Bahwa semasa membina rumah tangga antara Pemohon (PEMOHON binti XXX) dengan XXX bin XXX bertempat kediaman di - Kota Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama :
 - XXX, lahir di Bandung, tanggal 28-09-1997;
 - XXX, lahir di Bandung, tanggal 03-08-2001;
 - XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008;
3. Bahwa ternyata pada tanggal 08 Januari 2012 suami Pemohon yang bernama: XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor.3204-KM-24072024-0012 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (almarhum XXX bin XXX) telah mendapat bagian harta waris dari orangtuanya yang bernama almarhum XXX dan almarhumah XXX, yang berupa tanah dan rumah;
5. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon (almarhum XXX bin XXX), maka dengan begitu harta waris milik bagian suami Pemohon (almarhum XXX bin XXX) tersebut jatuh kepada para ahli warisnya, yang diantaranya adalah anak-anaknya yang masing-masing bernama: XXX, lahir di Bandung, tanggal 28-09-1997, XXX, lahir di Bandung, tanggal 03-08-2001, dan XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata anak ketiga Pemohon dan almarhum XXX bin XXX yang bernama: XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008 tersebut adalah belum dewasa menurut hukum, sehingga dengan telah meninggalnya suami Pemohon (almarhum XXX bin XXX), anak yang bernama: XXX tersebut di atas memerlukan seorang wali/ kuasa dan atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil guna kepentingan dan atas nama anak yang bernama: XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008 sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak hukum sendiri;
7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak yang bernama: XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008 yang berarti merupakan Wali/ Kuasa dan atau Perwakilan dari anak tersebut, dan disamping itu Pemohon sebagai seorang yang telah dewasa, bersedia dan mampu untuk menjadi kuasa/ perwakilan anak tersebut, dan selain dari pada itu setelah meninggalnya suami Pemohon (almarhum XXX bin XXX) anak tersebut di atas tinggal dan dirawat oleh Pemohon. Sehingga berdasarkan segala hal tersebut di atas Pemohon memohon supaya Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A menyatakan sebagai hukum Pemohon sebagai wali/ kuasa dan atau perwakilan anak tersebut yang bernama: **XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008** dan dapat melakukan tindakan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon supaya Yth. Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan, Menetapkan sebagai hukum, Pemohon (PEMOHON binti XXX) sebagai wali/ kuasa dan atau perwakilan dari anak yang bernama :
 - XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, PEMOHON telah datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar PEMOHON tidak meneruskan perkaranya, namun PEMOHON tetap pada pendiriannya meneruskan permohonannya;

Bahwa, PEMOHON membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat – surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 06 Mei 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 649/4/IX/1996 atas nama PEMOHON binti XXX) dengan XXX bin XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, tanggal 02 September 1996, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6156/UMUM/2008 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 13 Mei 2008, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama Kepala Keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Bandung, tanggal 13 April 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-24072024-0012 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 24 Juli 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.5;

B. Saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI I**, umur 61, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON bermaksud mengajukan perwalian anaknya yang masih dibawah umur yaitu XXX BINTI XXX karena suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan XXX bin XXX dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. XXX, lahir di Bandung, tanggal 28-09-1997;
 2. XXX, lahir di Bandung, tanggal 03-08-2001;
 3. XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak meninggal suaminya, PEMOHON belum menikah lagi;
- Bahwa PEMOHON memiliki sifat tegas, perhatian dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa PEMOHON taat beribadah dan tidak boros dan tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX bin XXX karena anaknya yang bernama XXX binti XXX umur 16 tahun, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya PEMOHON memohon ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai walinya agar bisa bertindak secara hukum mewakili anaknya guna mengurus peninggalan almarhum dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 59, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama XXX binti XXX umur 16 tahun;
- Bahwa suami PEMOHON sebelumnya bernama XXX bin XXX;
- Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan XXX bin XXX dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. XXX, lahir di Bandung, tanggal 28-09-1997;
 2. XXX, lahir di Bandung, tanggal 03-08-2001;
 3. XXX, lahir di Bandung, tanggal 07-04-2008;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa PEMOHON sampai saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak PEMOHON berada dalam asuhannya;
- Bahwa PEMOHON memiliki sifat kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya;
- Bahwa selama dalam asuhan PEMOHON, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengusik ketenangan pengasuhan anaknya;
- Bahwa PEMOHON sangat bertanggung jawab dan perhatian kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi PEMOHON sehat baik jasmani maupun rohaninya, serta sangat sayang kepada anaknya dan PEMOHON juga mempunyai akhlak yang baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan cakap dalam merawat anaknya tersebut;
- Bahwa PEMOHON mengajukan Perwalian ini karena anaknya yang bernama XXX binti XXX, berumur 16 (enam belas) tahun, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum,

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg



oleh karena itu PEMOHON memohon ke pengadilan ini agar ditetapkan sebagai walinya agar bisa bertindak secara hukum mewakili anaknya;

- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX bin XXX berupa surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa PEMOHON membenarkan atas semua keterangan yang diajukan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa PEMOHON menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., SH., DEDE ITANG, S.Ag., SH., Drs. H.D. ZAENUDDIN, SH., MH. dan ROSA TRESNA HERDAYANI, SH., sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata Kuasa Hukum Pemohon sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa *aquo*;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan setelah diteliti ternyata bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing SAKSI I dan DENI CACA SUDRAJAT bin MAMAT S, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, telah nyata terbukti bahwa PEMOHON berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung dan berdasarkan Pasal 49 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 649/4/IX/1996, atas nama XXX bin XXX dengan PEMOHON binti XXX, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa pernikahan mereka telah terbukti melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 01 September 1996, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX binti XXX, lahir tanggal 07 April 2008, menerangkan anak tersebut, lahir dari pasangan suami isteri antara XXX dengan PEMOHON, dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 27 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 23 tahun 2006

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang administrasi kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, yang salah satu anggota keluarganya bernama XXX yang lahir dari pasangan suami isteri XXX dengan PEMOHON dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi ketentuan, Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menerangkan XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2012, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga dapat diterima sebagai bukti oleh karenanya PEMOHON berkepentingan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama XXX binti XXX, lahir tanggal 07 April 2008, (bukti P.3) dengan alasan anaknya masih dibawah umur sebagaimana yang ditetapkan usia dewasa yang ditentukan undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena bermaksud mengurus peninggalan dari almarhum suaminya serta untuk kepentingan hukum lainnya, karenanya mensyaratkan adanya penunjukan wali bagi anak yang dibawah umur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama agar bisa bertindak secara hukum mewakili anaknya;

Menimbang, bahwa PEMOHON sebagaimana diterangkan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan PEMOHON sangat sayang kepada anaknya tersebut, sebagai ibu kandung sangat bertanggung jawab, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak pernah terjangkit penyakit jiwa dan tidak pernah terjerat kasus hukum bisa berperan sebagai walinya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya, PEMOHON tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama PEMOHON sama seperti agama yang dianut dan diamalkan selama ini oleh anak kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka PEMOHON telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali dari anaknya yang bernama bernama XXX binti XXX, lahir tanggal 07 April 2008, (16 tahun) telah sesuai dengan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sehingga permohonan PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama XXX binti XXX, tempat, lahir tanggal 07 April 2008 (16 tahun) maka PEMOHON dapat bertindak sebagai kuasa dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum/mengurus peninggalan almarhum XXX bin XXX, Tempat tanggal lahir, Bandung, 07 April 2008 (16 tahun) atau administrasi hukum lainnya sampai anak mencapai umur 21 tahun atau telah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan PEMOHON termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON;

Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Syar'1 yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan PEMOHON (**PEMOHON binti XXX**) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama XXX binti XXX, tempat, lahir tanggal 07 April 2008 (16 tahun);
3. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bandung pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa PEMOHON;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	R p.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 1077/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)